



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dan DPRD Kota Metro dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.

5. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II** **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota Metro memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS dan Calon PNS;
  - d. PPPK;
  - e. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah;
- g. PNS Penerima Uang Tunggu;
- h. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
- i. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola;
- j. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah Pegawai Non-ASN yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah Badan Layanan Umum Daerah dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja pegawai dibebankan kepada APBD; dan
  - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah mendatangi perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila :
  - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Walikota dan Wakil Walikota, PNS, PPPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.  
sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.

#### **Pasal 6**

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum.  
sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

#### **Pasal 7**

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk :

- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- c. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- d. Insentif kinerja;
- e. Insentif kerja;
- f. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- g. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tujuan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- h. Tunjangan pengamanan;
- i. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau kehormatan;
- j. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- k. Insentif khusus;
- l. Tunjangan khusus;
- m. Tunjangan pengabdian;
- n. Tunjangan operasi pengamanan;
- o. Tunjangan selisih penghasilan;
- p. Tunjangan penghidupan luar negeri;

- q. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah daerah; dan
- r. Tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Terhadap Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

### **Pasal 9**

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Terhadap Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) kali yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) kali yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 12**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM-LS oleh pengguna anggaran dan kemudian mengajukan SPM-LS tersebut ke BUD.
- (3) BUD melakukan uji kelayakan secara administratif terhadap pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan selanjutnya diteruskan ke rekening penerima.
- (4) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada peraturan perundangan tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas ke kas daerah.
- (2) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN INTERNAL**

**Pasal 14**

- (1) Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 5 Mei 2021

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 5 Mei 2021

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR.....<sup>13</sup>**